



P U T U S A N
Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Wgw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **LA SALAMU ALIAS BANDI BIN JAMALA;**
2. Tempat lahir : Balasuna;
3. Umur/Tanggal lahir : 77 Tahun/1 Juli 1947;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kakado, Desa Balasuna Selatan Kec. Kaledupa Kab. Wakatobi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa tidak ditangkap dan tidak ditahan;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Wgw tanggal 11 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Wgw tanggal 11 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LA SALAMU ALIAS BANDI Bin JAMALA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang melakukan perbuatan seksual secara fisik melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Wgw



dan/atau kesusilaannya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf a Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang Kekerasan Seksual;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Pasang sandal jepit warna orange dan tali sandal terbuat dari tali nilon warna biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) lembar baju dress warna merah campur hitam.

Dikembalikan kepada Saksi Hurfiana Binti La Joa.

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya tidak mengajukan pembelaan ataupun permohonan, Terdakwa menyatakan menerima Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa LA SALAMU Alias BANDI Bin JAMALA pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024, sekitar Pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2024 atau setidaknya pada Tahun 2024, bertempat di dalam kamar tidur milik Saksi Korban yang beralamatkan di Desa Balasuna Selatan, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang berwenang mengadili “Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat”, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika pukul 20.00 WITA Terdakwa sedang mengonsumsi minuman beralkohol jenis arak bersama Saksi Karmin Alias Lampade Bin Rasman di kolong rumah Saksi Korban, kemudian sekitar pukul 20.45 WITA Saksi Korban yang baru pulang dari acara sunatan duduk-duduk di kolong rumah Saksi Korban bersama dengan Terdakwa, Saksi Karmin Alias Lampade Bin

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Wgw



Rasman dan Anak Saksi kemudian Saksi Korban melakukan panggilan video bersama dengan suaminya yang sedang berada di perantauan, pada saat itu Terdakwa dan Saksi Karmin Alias Lampade Bin Rasman sempat berbicara dengan suami dari Saksi Korban, setelah itu sekitar pukul 21.15 WITA Saksi Korban dan Anak Saksi masuk ke dalam rumahnya kemudian pada sekitar pukul 21.40 WITA, Saksi Karmin Alias Lampade Bin Rasman pulang karena araknya sudah habis, sedangkan Terdakwa masih berada di kolong rumah Saksi Korban sambil berbaring di ayunan kemudian sekitar pukul 22.00 WITA listrik di sekitar kompleks rumah Saksi Korban padam sehingga membuat Terdakwa terbangun dan langsung berjalan menuju pintu belakang rumah Saksi Korban sambil menyalakan korek api gas miliknya untuk digunakan sebagai sumber penerangan, setelah itu Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Saksi Korban melalui pintu belakang yang tidak terkunci kemudian Terdakwa langsung menuju ke ruang tengah, pada saat itu Terdakwa melihat pintu kamar tidur Saksi Korban terbuka sekitar satu jengkal sehingga Terdakwa berniat untuk menyetubuhi Saksi Korban kemudian pada saat itu juga Terdakwa langsung membuka pintu secara perlahan, setelah itu Terdakwa melihat Saksi Korban sedang tidur dengan posisi menyamping menghadap ke sebelah timur dan di samping Saksi Korban terdapat Anak Saksi yang juga sedang tidur, kemudian Terdakwa langsung menghampiri Saksi Korban dan langsung meraba betis kaki sebelah kanan Saksi Korban, sehingga Saksi Korban langsung terbangun dan berteriak "Maling-maling" sehingga Terdakwa langsung lari dan bersembunyi di kamar belakang rumah Saksi Korban, tidak lama kemudian warga datang dan menemukan Terdakwa yang saat itu bersembunyi di salah satu kamar yang ada di dalam rumah Saksi Korban kemudian warga membawa Terdakwa ke depan rumah Saksi Korban, tidak lama kemudian anggota polisi dari Polsek Kaledupa datang dan mengamankan Terdakwa ke kantor Polisi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban sebagai seorang perempuan bersuami yang sedang ditinggal merantau mencari nafkah di perantauan merasa malu dan keberatan serta merasa direndahkan harkat dan martabatnya sebagai wanita;

Perbuatan Terdakwa LA SALAMU Alias BANDI Bin JAMALA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Huruf a Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap surat dakwaan yang telah dibacakan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa membenarkan hanya sebagian maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai dengan hukum acara;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan peristiwa Terdakwa meraba-raba betis kaki kanan Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di dalam kamar Saksi di Desa Balasuna Selatan, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa ketika Terdakwa meraba-raba betis kaki kanan Saksi, pada saat itu Saksi sedang tidur di atas ranjang di dalam kamar bersama anak kandungnya yang bernama Anak Saksi;
- Bahwa sebelum Terdakwa meraba-raba betis kaki kanan Saksi pada saat itu Saksi tidur di kamarnya dan pintu kamar Saksi dalam keadaan terbuka sekitar satu jengkal;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidur di kamar dengan memakai baju blus;
- Bahwa sebelum Saksi tidur lampu di kamar Saksi dalam keadaan menyala namun ketika Saksi terbangun karena merasa ada yang meraba-raba betis kaki kanan Saksi pada saat itu lampu di kamar Saksi sudah dalam keadaan padam;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 WITA Saksi bersama anak kandungnya yaitu Anak Saksi pulang dari acara hajatan dan ketika Saksi tiba di dekat rumahnya pada saat itu Saksi melihat Terdakwa bersama saksi Karmin alias La Mpade bin Rasman sedang mengonsumsi minuman beralkohol jenis arak di kolong rumah Saksi. Setelah itu Saksi duduk-duduk di kolong rumahnya bersama Terdakwa, saksi Karmin alias La Mpade bin Rasman dan Anak Saksi kemudian Saksi melakukan video call dengan suaminya yang sedang merantau di Malaysia dan pada saat itu Terdakwa dan saksi

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karmin alias La Mpade bin Rasman sempat berbicara dengan suami Saksi dan setelah itu saksi Karmin alias La Mpade bin Rasman pulang ke rumahnya sedangkan Terdakwa masih berada di kolong rumah Saksi sambil berbaring di ayunan dan selanjutnya Saksi langsung naik ke rumahnya bersama Anak Saksi dan setelah berada di atas rumah lalu Saksi melaksanakan salat isya dan setelah itu Saksi langsung tidur bersama Anak Saksi dan tidak lama kemudian Saksi merasa ada yang meraba-raba betis kaki kanan Saksi sehingga Saksi terbangun dan berteriak "ada orang, ada orang" dan setelah itu Saksi membuka jendela kamarnya lalu Saksi bersama Anak Saksi keluar dari kamar dan menuju ke bagian depan rumah Saksi dimana pada saat itu lampu dalam keadaan padam dan tidak lama kemudian warga setempat datang mengepung rumah Saksi sehingga menemukan Terdakwa bersembunyi di kamar bagian belakang rumah Saksi dan setelah itu warga setempat membawa Terdakwa ke depan rumah Saksi dan kemudian anggota Polsek Kaledupa datang lalu mengamankan Terdakwa ke kantor Polsek Kaledupa;

- Bahwa selain meraba-raba betis kaki kanan Saksi tidak ada perbuatan lain yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa ketika Terdakwa meraba-raba betis kaki kanan Saksi pada saat itu Saksi tidak dapat memastikan Terdakwa dalam keadaan mabuk atau tidak;
- Bahwa ketika Terdakwa meraba-raba betis kaki kanan Saksi pada saat itu yang ada di rumah Saksi hanya Saksi bersama Anak Saksi;
- Bahwa saat ini Anak Saksi berumur 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa suami Saksi bernama Mushudin Tansi;
- Bahwa suami Saksi merantau ke Malaysia sudah sekitar 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa Saksi memberitahu suaminya setelah Terdakwa meraba-raba betis kaki kanan Saksi;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa sering datang ke rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa sering datang ke rumah Saksi karena anak kandung Terdakwa sedang membangun rumah yang berdekatan dengan rumah Saksi;
- Bahwa rumah Saksi berjarak sekitar 100 (seratus) meter dengan rumah Terdakwa;

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baru pertama kali Terdakwa mengonsumsi minuman keras di kolong rumah Saksi;
- Bahwa setahu Saksi sebelum kejadian ini sikap dan perilaku Terdakwa baik-baik saja;
- Bahwa setelah kejadian anak kandung Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf namun Saksi tidak mau memaafkan Terdakwa;
- Bahwa baru pertama kali Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi dan meraba-raba betis kaki kanan Saksi;
- Bahwa saat ini Saksi masih merasa trauma setelah Terdakwa meraba-raba betis kaki kanan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberitahu oleh Terdakwa sebelum Terdakwa mengonsumsi minuman beralkohol jenis arak di kolong rumah Saksi;
- Bahwa pada saat itu Saksi telah tertidur sehingga tidak dapat memastikan Terdakwa mengetuk pintu atau tidak sebelum masuk ke dalam rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi pintu rumah Saksi dalam keadaan terkunci atau tidak sebelum Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi;
- Bahwa pada saat itu tidak ada kerusakan pada bagian pintu rumah Saksi setelah Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi dan meraba-raba betis kaki kanan Saksi;
- Bahwa setahu Saksi pada saat itu Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi melalui pintu bagian belakang rumah Saksi karena setelah kejadian Saksi dan warga setempat melihat dan menemukan sandal milik Terdakwa terdapat di bagian tangga belakang rumah Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pasang sandal jepit warna orange dan tali sandal terbuat dari tali nilon warna biru adalah sandal milik Terdakwa yang ditemukan di bagian tangga belakang rumah Saksi, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju dress warna merah campur hitam adalah baju yang dipakai oleh Saksi ketika Terdakwa meraba-raba betis kaki kanan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan bantahan bahwa Terdakwa tidak meraba-raba namun hanya memegang betis kaki kanan Saksi;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Karmin alias La Mpade bin Rasman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan peristiwa Terdakwa meraba betis kaki kanan Saksi Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di dalam kamar Saksi Korban di Desa Balasuna Selatan, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meraba betis kaki kanan Saksi Korban karena Saksi diberitahu langsung oleh Saksi Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 WITA Saksi bersama Terdakwa sedang mengonsumsi minuman beralkohol jenis arak di kolong rumah Saksi Korban dan tidak lama kemudian Saksi Korban bersama anak kandungnya yaitu Anak Saksi pulang dari acara hajatan dan setelah itu Saksi Korban dan Anak Saksi ikut duduk di kolong rumahnya bersama Saksi dan Terdakwa dan selanjutnya pada saat itu Saksi sempat bercerita dengan Saksi Korban mengenai sayur yang akan dibutuhkan pada saat nanti acara pesta pernikahan anak Saksi Korban dan setelah itu Saksi Korban melakukan video call dengan suaminya yang sedang merantau di Malaysia dan pada saat itu Saksi dan Terdakwa sempat berbicara dengan suami Saksi Korban dan setelah minuman beralkohol jenis arak telah habis diminum oleh Saksi dan Terdakwa lalu Saksi berpamitan kepada Terdakwa dan Saksi Korban kemudian Saksi langsung pulang ke rumahnya sedangkan Terdakwa dan Saksi Korban bersama Anak Saksi masih berada di kolong rumah Saksi Korban dan pada keesokan harinya Saksi diberitahu oleh Saksi Korban bahwa Terdakwa telah meraba betis kaki kanan Saksi Korban;
- Bahwa baru pertama kali Saksi dan Terdakwa mengonsumsi minuman beralkohol jenis arak di kolong rumah Saksi Korban;
- Bahwa pada saat itu Saksi diajak oleh Terdakwa untuk mengonsumsi minuman beralkohol jenis arak di kolong rumah Saksi Korban;
- Bahwa Saksi terlebih dahulu berada di kolong rumah Saksi Korban kemudian Terdakwa datang lalu memberikan uang dan menyuruh Saksi untuk membeli minuman beralkohol jenis arak sebanyak 1 (satu) botol;
- Bahwa selain Saksi dan Terdakwa tidak ada orang lain yang mengonsumsi minuman beralkohol jenis arak di kolong rumah Saksi Korban pada saat itu;

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum kejadian Saksi meninggalkan Terdakwa di kolong rumah Saksi Korban dan pada saat itu Terdakwa masih dalam keadaan sadar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelum kejadian Terdakwa sering mendatangi rumah Saksi Korban atau tidak;
- Bahwa Saksi Korban tinggal di rumahnya bersama anak kandungnya yaitu Anak Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi jarang pergi ke rumah Saksi Korban;
- Bahwa Saksi sudah lama mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa sering mengonsumsi minuman keras atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perilaku dan kepribadian Terdakwa sebelum kejadian ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa mempunyai istri atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa telah berdamai dengan Saksi Korban atau belum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi sudah benar;

3. Arlan Hariono bin La Juki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan peristiwa Terdakwa meraba betis kaki kanan Saksi Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di dalam kamar Saksi Korban di Desa Balasuna Selatan, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meraba betis kaki kanan Saksi Korban karena Saksi diberitahu langsung oleh Saksi Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 WITA Saksi sedang duduk di teras rumah mertuanya dan kemudian Saksi mendengar suara teriakan “ada orang, ada orang” dari dalam rumah Saksi Korban dimana pada saat itu lampu dalam keadaan padam setelah itu Saksi turun dari rumah dan menuju ke samping rumah Saksi Korban dan melihat Saksi Korban sedang membuka jendela kamar lalu Saksi bertanya kepada Saksi Korban “kenapa, ada orang?” dan Saksi Korban menjawab “Iya, ada orang yang meraba betis saya” dan tidak lama kemudian warga setempat datang di rumah Saksi Korban lalu Saksi bersama warga setempat masuk ke dalam rumah Saksi Korban dan

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Wgw



mencari orang yang memegang betis Saksi Korban dengan menggunakan senter karena pada saat itu lampu masih dalam keadaan padam dan setelah itu warga setempat menemukan Terdakwa bersembunyi di kamar bagian belakang rumah Saksi Korban dan selanjutnya warga setempat membawa Terdakwa ke depan rumah Saksi Korban dan kemudian anggota kepolisian datang lalu mengamankan Terdakwa ke kantor Polsek Kaledupa;

- Bahwa rumah mertua Saksi berjarak sekitar 15 (lima belas) meter dengan rumah Saksi Korban;

- Bahwa sebelum kejadian Saksi tidak melihat Terdakwa berada di rumah Saksi Korban;

- Bahwa ada 5 (lima) orang warga setempat yang masuk ke dalam rumah Saksi Korban ketika melakukan pencarian terhadap Terdakwa;

- Bahwa ketika Terdakwa ditemukan oleh warga setempat di rumah Saksi Korban pada saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya bahwa ia telah meraba betis kaki kanan Saksi Korban;

- Bahwa ketika Terdakwa ditemukan oleh warga setempat di rumah Saksi Korban pada saat itu Saksi tidak dapat memastikan Terdakwa dalam keadaan mabuk atau tidak;

- Bahwa ketika Terdakwa ditemukan oleh warga setempat di rumah Saksi Korban pada saat itu Terdakwa mengatakan "saya pasrah, mau dibunuh atau diapakan saja";

- Bahwa ketika Terdakwa ditemukan di rumah Saksi Korban pada saat itu Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dipukul oleh warga setempat atau tidak;

- Bahwa setelah kejadian ini Saksi baru mengetahui Saksi Korban tinggal di rumahnya bersama anak kandungnya yaitu Anak Saksi;

- Bahwa Saksi diberitahu oleh Saksi Korban bahwa setelah Terdakwa meraba betis kaki kanan Saksi Korban pada saat itu Saksi Korban dan Anak Saksi merasa kaget dan ketakutan;

- Bahwa setahu Saksi sebelum kejadian ini sikap dan perilaku Terdakwa baik-baik saja;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa telah berdamai dengan Saksi Korban atau belum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi sudah benar;



4. Anak Saksi tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan peristiwa Terdakwa meraba betis kaki kanan ibu kandung Anak Saksi yaitu Saksi Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di dalam kamar Saksi Korban di Desa Balasuna Selatan, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui bahwa Terdakwa meraba betis kaki kanan Saksi Korban karena Anak Saksi diberitahu oleh Saksi Korban setelah warga setempat menemukan dan menangkap Terdakwa di kamar bagian belakang rumah orang tua Anak Saksi;
- Bahwa ketika Terdakwa meraba betis kaki kanan Saksi Korban, pada saat itu Anak Saksi sedang tidur di kamar bersama Saksi Korban;
- Bahwa ketika Anak Saksi tidur bersama Saksi Korban pada saat itu pintu kamar dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci;
- Bahwa sebelum kejadian Anak Saksi melihat Terdakwa bersama saksi Karmin alias La Mpade bin Rasman sedang mengonsumsi minuman beralkohol jenis arak di kolong rumah orang tua Anak Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 WITA Anak Saksi bersama ibu kandungnya yaitu Saksi Korban pulang dari acara hajatan dan ketika Anak Saksi dan Saksi Korban tiba di dekat rumahnya pada saat itu Anak Saksi melihat Terdakwa bersama saksi Karmin alias La Mpade bin Rasman sedang mengonsumsi minuman beralkohol jenis arak di kolong rumah orang tua Anak Saksi. Setelah itu Anak Saksi dan Saksi Korban duduk-duduk di kolong rumahnya bersama Terdakwa dan saksi Karmin alias La Mpade bin Rasman kemudian Saksi Korban melakukan video call dengan bapak kandung Anak Saksi yang sedang merantau di Malaysia dan pada saat itu Terdakwa dan saksi Karmin alias La Mpade bin Rasman sempat berbicara dengan bapak kandung Anak Saksi dan setelah itu saksi Karmin alias La Mpade bin Rasman pulang ke rumahnya sedangkan Terdakwa masih berada di kolong rumah orang tua Anak Saksi sambil berbaring di ayunan dan selanjutnya Anak Saksi dan Saksi Korban langsung naik ke rumah dan setelah berada di atas rumah lalu Saksi Korban melaksanakan salat isya dan setelah itu Saksi Korban langsung tidur bersama Anak Saksi dan tidak lama kemudian warga setempat yang

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Wgw



masuk ke dalam rumah Saksi Korban membangunkan Anak Saksi dengan mengatakan “bangun, ada orang, ada orang” sehingga Anak Saksi terkejut dan terbangun dari tidurnya dan selanjutnya Anak Saksi keluar dari kamar dan menuju ke bagian depan rumah orang tua Anak Saksi dimana pada saat itu lampu dalam keadaan padam dan warga setempat mengepung rumah orang tua Anak Saksi sehingga menemukan Terdakwa bersembunyi di kamar bagian belakang rumah orang tua Anak Saksi lalu warga setempat membawa Terdakwa ke depan rumah orang tua Anak Saksi dan kemudian anggota Polsek Kaledupa datang dan mengamankan Terdakwa ke kantor Polsek Kaledupa;

- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa sering datang ke rumah orang tua Anak Saksi;
- Bahwa baru pertama kali Terdakwa mengonsumsi minuman keras di kolong rumah orang tua Anak Saksi;
- Bahwa ketika Terdakwa meraba betis kaki kanan Saksi Korban pada saat itu yang ada di rumah orang tua Anak Saksi hanya Anak Saksi bersama ibu kandungnya yaitu Saksi Korban;
- Bahwa saat ini bapak kandung Anak Saksi sedang merantau di Malaysia;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Saksi tidak mendengar suara Terdakwa mengatakan sesuatu ketika masuk ke dalam kamar dan meraba betis kaki kanan Saksi Korban;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Saksi tidak dipegang oleh Terdakwa ketika Terdakwa masuk ke dalam kamar orang tua Anak Saksi;
- Bahwa selain meraba betis kaki kanan Saksi Korban tidak ada perbuatan lain yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban;
- Bahwa setelah kejadian ini Saksi Korban masih merasa takut dan trauma;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi sudah benar;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan peristiwa Terdakwa memegang betis kaki kanan Saksi Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di dalam kamar Saksi Korban di Desa Balasuna Selatan, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi;

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa masuk ke dalam rumah kemudian menuju kamar tidur lalu memegang betis kaki kanan Saksi Korban;
- Bahwa ketika Terdakwa memegang betis kaki kanan Saksi Korban, pada saat itu Saksi Korban sedang tidur di atas ranjang di dalam kamar bersama anak kandungnya yaitu Anak Saksi;
- Bahwa ketika Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Korban pada saat itu pintu rumah dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci sedangkan pintu kamar Saksi Korban dalam keadaan terbuka sekitar satu jengkal;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat masuk ke dalam kamar namun hanya memasukkan tangannya di sela pintu kamar lalu memegang betis kaki kanan Saksi Korban;
- Bahwa ketika Terdakwa masuk ke dalam rumah kemudian menuju kamar tidur lalu memegang betis kaki kanan Saksi Korban pada saat itu lampu di rumah Saksi Korban dalam keadaan padam;
- Bahwa Terdakwa memegang betis kaki kanan Saksi Korban karena Terdakwa dalam keadan mabuk setelah mengonsumsi minuman beralkohol jenis arak;
- Bahwa Terdakwa merasa nafsu berahinya naik setelah memegang betis kaki kanan Saksi Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa bersama saksi Karmin alias La Mpade bin Rasman sedang mengonsumsi minuman beralkohol jenis arak di kolong rumah Saksi Korban kemudian sekitar pukul 21.00 WITA Saksi Korban bersama anak kandungnya yaitu Anak Saksi pulang dari acara hajatan dan setelah itu Saksi Korban dan Anak Saksi duduk-duduk di kolong rumahnya bersama Terdakwa dan saksi Karmin alias La Mpade bin Rasman dan kemudian Saksi Korban melakukan video call dengan suaminya yang sedang merantau di Malaysia dan pada saat itu Terdakwa dan saksi Karmin alias La Mpade bin Rasman sempat berbicara dengan suami Saksi Korban dan setelah minuman beralkohol jenis arak telah habis dikonsumsi oleh Terdakwa dan saksi Karmin alias La Mpade bin Rasman lalu saksi Karmin alias La Mpade bin Rasman pulang ke rumahnya sedangkan Terdakwa masih berada di kolong rumah Saksi Korban sambil berbaring di ayunan dan selanjutnya Saksi Korban langsung naik ke rumahnya bersama Anak Saksi dan sekitar pukul 22.00 WITA lampu listrik di sekitar rumah Saksi Korban dalam keadaan padam sehingga Terdakwa terbangun dari ayunan kemudian Terdakwa menuju ke arah pintu belakang rumah Saksi Korban

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Wgw



dengan menyalakan korek api sebagai penerang lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Korban melalui pintu bagian belakang dimana pintu bagian belakang pada saat itu dalam keadaan tidak terkunci dan setelah itu Terdakwa menuju ke ruangan tengah kemudian setelah berada di ruangan tengah Terdakwa melihat pintu kamar Saksi Korban terbuka sekitar satu jengkal dan Saksi Korban sedang tidur di ranjang sehingga Terdakwa langsung memasukkan tangannya di sela pintu kamar lalu memegang betis kaki kanan Saksi Korban yang sedang tidur bersama Anak Saksi dan setelah itu Saksi Korban terbangun dan berteriak “ada orang, ada orang” sehingga Terdakwa langsung lari dan bersembunyi di kamar bagian belakang rumah Saksi Korban dan tidak lama kemudian warga setempat datang mengepung rumah Saksi Korban sehingga menemukan Terdakwa bersembunyi di kamar bagian belakang rumah Saksi Korban dan setelah itu warga setempat memukul Terdakwa kemudian membawa Terdakwa ke depan rumah Saksi Korban dan kemudian anggota Polsek Kaledupa datang lalu mengamankan Terdakwa ke kantor Polsek Kaledupa;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah lama mengenal Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa mengenal suami Saksi Korban;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa mengetahui bahwa suami Saksi Korban sedang merantau;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sering masuk ke dalam rumah Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hubungan dengan Saksi Korban namun Terdakwa bertetangga dengan Saksi Korban;
- Bahwa rumah Terdakwa berjarak sekitar 100 (seratus) meter dengan rumah Saksi Korban;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa datang di rumah Saksi Korban dengan tujuan untuk duduk minum minuman keras jenis arak bersama saksi Karmin alias La Mpade bin Rasman serta mengecek bahan bangunan milik Terdakwa yang disimpan di kolong rumah Saksi Korban;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa sendiri yang mengajak saksi Karmin alias La Mpade bin Rasman untuk mengonsumsi minuman beralkohol jenis arak di kolong rumah Saksi Korban;
- Bahwa ketika Terdakwa dan saksi Karmin alias La Mpade bin Rasman mengonsumsi minuman beralkohol jenis arak di kolong rumah Saksi Korban pada saat itu minuman jenis arak tersebut dibeli oleh Terdakwa;

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baru pertama kali Terdakwa mengonsumsi minuman keras di kolong rumah Saksi Korban;
- Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa sering mabuk-mabukan;
- Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa bekerja sebagai tukang pemotong kayu dengan menggunakan mesin chainsaw;
- Bahwa Terdakwa menyadari bahwa memegang betis kaki kanan Saksi Korban merupakan perbuatan yang tidak sopan serta merendahkan harkat dan martabat seorang wanita;
- Bahwa sampai dengan saat ini belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya yang telah dilakukan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana penjara;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pasang sandal jepit warna orange dan tali sandal terbuat dari tali nilon warna biru adalah sandal milik Terdakwa sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju dress warna merah campur hitam tersebut Terdakwa tidak mengenalinya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) pasang sandal jepit warna orange dan tali sandal terbuat dari tali nilon warna biru;
- 2) 1 (satu) lembar baju dress warna merah campur hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di dalam kamar rumah Saksi Korban di Desa Balasuna Selatan, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi, Terdakwa memegang betis kaki kanan Saksi Korban;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa bersama saksi Karmin alias La Mpade bin Rasman sedang mengonsumsi minuman beralkohol jenis arak di kolong rumah Saksi Korban kemudian sekitar pukul 21.00 WITA Saksi Korban bersama anak kandungnya yaitu Anak Saksi

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang dari acara hajatan dan setelah itu Saksi Korban dan Anak Saksi duduk-duduk di kolong rumahnya bersama Terdakwa dan saksi Karmin alias La Mpade bin Rasman dan kemudian Saksi Korban melakukan video call dengan suaminya yang sedang merantau di Malaysia dan pada saat itu Terdakwa dan saksi Karmin alias La Mpade bin Rasman sempat berbicara dengan suami Saksi Korban dan setelah minuman beralkohol jenis arak telah habis dikonsumsi oleh Terdakwa dan saksi Karmin alias La Mpade bin Rasman lalu saksi Karmin alias La Mpade bin Rasman pulang ke rumahnya sedangkan Terdakwa masih berada di kolong rumah Saksi Korban sambil berbaring di ayunan dan selanjutnya Saksi Korban langsung naik ke rumahnya bersama Anak Saksi;

- Bahwa sekitar pukul 22.00 WITA lampu listrik di sekitar rumah Saksi Korban dalam keadaan padam sehingga Terdakwa terbangun dari ayunan kemudian Terdakwa menuju ke arah pintu belakang rumah Saksi Korban dengan menyalakan korek api sebagai penerang lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Korban melalui pintu bagian belakang dimana pintu bagian belakang pada saat itu dalam keadaan tidak terkunci dan setelah itu Terdakwa menuju ke ruangan tengah kemudian setelah berada di ruangan tengah Terdakwa melihat pintu kamar Saksi Korban terbuka sekitar satu jengkal dan Saksi Korban sedang tidur di ranjang sehingga Terdakwa langsung memasukkan tangannya di sela pintu kamar lalu memegang betis kaki kanan Saksi Korban yang sedang tidur bersama Anak Saksi dan setelah itu Saksi Korban terbangun dan berteriak "ada orang, ada orang" sehingga Terdakwa langsung lari dan bersembunyi di kamar bagian belakang rumah Saksi Korban dan tidak lama kemudian warga setempat datang mengepung rumah Saksi Korban hingga warga menemukan Terdakwa bersembunyi di kamar bagian belakang rumah Saksi Korban dan setelah itu warga setempat memukul Terdakwa kemudian membawa Terdakwa ke depan rumah Saksi Korban dan kemudian anggota Polsek Kaledupa datang lalu mengamankan Terdakwa ke kantor Polsek Kaledupa;
- Bahwa rumah Terdakwa berjarak sekitar 100 (seratus) meter dengan rumah Saksi Korban;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa sendiri yang mengajak saksi Karmin alias La Mpade bin Rasman untuk mengonsumsi minuman beralkohol jenis arak di kolong rumah Saksi Korban;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pasang sandal jepit warna orange dan tali sandal terbuat dari tali nilon warna biru adalah sandal milik

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju dress warna merah campur hitam adalah pakaian milik Saksi Korban yang dipakai saat kejadian;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 6 Huruf a Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang bahwa unsur setiap orang ini merupakan unsur yang menunjukkan subyek pelaku dari tindak pidana (subjek hukum pidana) dan tidak mengandung unsur berbuat atau tidak berbuat yang harus dibuktikan, sehingga unsur ini sebenarnya bukanlah merupakan unsur delik. Dengan kata lain, unsur ini hanya sebagai pengantar untuk mengantar pada pembuktian pokok dari inti delik, oleh karena itu pertimbangan hukum terhadap pemenuhan unsur "setiap orang" sebagai subyek hukum pidana cukup dengan menyatakan bahwa identitas terdakwa yang diperiksa sama dengan apa yang tertera dalam surat dakwaan sedangkan mengenai dapat tidaknya terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya dan/atau dikenai sanksi pidana maka hal itu merupakan bagian lain yang harus dibuktikan dalam persidangan dan akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang perseorangan bernama La Salamu alias Bandi Bin

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamala, dengan identitas lengkap sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan tersebut di atas, sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa di persidangan identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, maka menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa Terdakwa La Salamu alias Bandi Bin Jamala adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang atau *error in persona*, oleh karena itu unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan seksual secara fisik adalah perbuatan yang tidak patut dan mengarah pada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan sentuhan atau kontak fisik secara langsung antara si pelaku dengan korban;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pelecehan seksual secara fisik adalah pelecehan seksual seperti menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya termasuk pula perbuatan lain seperti membuka pakaian korban, menepuk atau mencubit dan sebagainya;

Menimbang bahwa keinginan seksual adalah yang biasanya disebut dengan libido adalah keinginan atau nafsu atau hasrat untuk melakukan aktivitas seksual;

Menimbang bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi apabila memenuhi salah satu anasir yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dan disertai dengan terpenuhinya anasir selanjutnya yaitu perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di dalam kamar rumah Saksi Korban di Desa Balasuna Selatan, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi, Terdakwa memegang betis kaki kanan Saksi Korban;

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Wgw



Menimbang bahwa awalnya sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa bersama saksi Karmin alias La Mpade bin Rasman sedang mengonsumsi minuman beralkohol jenis arak di kolong rumah Saksi Korban kemudian sekitar pukul 21.00 WITA Saksi Korban bersama anak kandungnya yaitu Anak Saksi pulang dari acara hajatan dan setelah itu Saksi Korban dan Anak Saksi duduk-duduk di kolong rumahnya bersama Terdakwa dan saksi Karmin alias La Mpade bin Rasman dan kemudian Saksi Korban melakukan video call dengan suaminya yang sedang merantau di Malaysia dan pada saat itu Terdakwa dan saksi Karmin alias La Mpade bin Rasman sempat berbicara dengan suami Saksi Korban dan setelah minuman beralkohol jenis arak telah habis dikonsumsi oleh Terdakwa dan saksi Karmin alias La Mpade bin Rasman lalu saksi Karmin alias La Mpade bin Rasman pulang ke rumahnya sedangkan Terdakwa masih berada di kolong rumah Saksi Korban sambil berbaring di ayunan dan selanjutnya Saksi Korban langsung naik ke rumahnya bersama Anak Saksi;

Menimbang bahwa pada sekitar pukul 22.00 WITA lampu listrik di sekitar rumah Saksi Korban dalam keadaan padam sehingga Terdakwa terbangun dari ayunan kemudian Terdakwa menuju ke arah pintu belakang rumah Saksi Korban dengan menyalakan korek api sebagai penerang lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Korban melalui pintu bagian belakang dimana pintu bagian belakang pada saat itu dalam keadaan tidak terkunci dan setelah itu Terdakwa menuju ke ruangan tengah kemudian setelah berada di ruangan tengah Terdakwa melihat pintu kamar Saksi Korban terbuka sekitar satu jengkal dan Saksi Korban sedang tidur di ranjang sehingga Terdakwa langsung memasukkan tangannya di sela pintu kamar lalu memegang betis kaki kanan Saksi Korban yang sedang tidur bersama Anak Saksi dan setelah itu Saksi Korban terbangun dan berteriak "ada orang, ada orang" sehingga Terdakwa langsung lari dan bersembunyi di kamar bagian belakang rumah Saksi Korban dan tidak lama kemudian warga setempat datang mengepung rumah Saksi Korban hingga warga menemukan Terdakwa bersembunyi di kamar bagian belakang rumah Saksi Korban dan setelah itu warga setempat memukul Terdakwa kemudian membawa Terdakwa ke depan rumah Saksi Korban dan kemudian anggota Polsek Kaledupa datang lalu mengamankan Terdakwa ke kantor Polsek Kaledupa;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pasang sandal jepit warna orange dan tali sandal terbuat dari tali nilon warna biru adalah sandal milik Terdakwa sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju dress

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah campur hitam adalah pakaian milik Saksi Korban yang dipakai saat kejadian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa merasa nafsu birahinya naik setelah memegang betis kaki kanan Saksi Korban, meskipun Terdakwa menyadari bahwa memegang betis kaki kanan Saksi Korban merupakan perbuatan yang tidak sopan serta merendahkan harkat dan martabat seorang wanita;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa mengenal suami Saksi Korban dan sejak sebelum kejadian Terdakwa mengetahui bahwa suami Saksi Korban sedang merantau;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yakni memegang betis kaki kanan Saksi Korban pada saat Saksi Korban sedang tidur di atas ranjang di dalam kamar bersama anak kandungnya yang bernama Anak Saksi sehingga menyebabkan nafsu birahi Terdakwa merasa naik adalah perbuatan seksual fisik yang ditujukan kepada tubuh Saksi Korban, yang mana karena perbuatan tersebut membuat Saksi Korban mengalami trauma terlebih perbuatan itu dilakukan pada saat anak dari Saksi Korban sedang tidur seranjang dengan Saksi Korban selain itu Saksi Korban merupakan seorang istri sekaligus ibu, sehingga dengan demikian perbuatan tersebut telah merendahkan harkat dan martabat Saksi Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan kesusilaannya" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 6 Huruf a Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Wgw



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bahwa Majelis Hakim wajib mempertimbangkan pemulihan korban dalam putusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Selanjutnya, bahwa pemulihan korban yang dimaksud sebagaimana ketentuan Pasal 67 ayat 1 Jo. Pasal 70 meliputi tindakan rehabilitasi medis, rehabilitasi mental dan sosial, pemberdayaan sosial, restitusi dan/atau kompensasi dan reintegrasi sosial;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan ternyata tidak memohonkan adanya tindakan pemulihan bagi korban yaitu Saksi Korban tersebut, demikian pula di persidangan, Penuntut Umum tidak mengajukan bukti berupa hasil *assesment* psikologis dan mental dari korban yang dapat menjadi dasar untuk menilai tingkat pengaruh dari perbuatan Terdakwa terhadap korban, selain itu dalam berkas perkara yang diajukan tidak pernah dilampirkan permohonan restitusi serta di persidangan tidak pula pernah diajukan bukti mengenai jumlah kerugian materiil yang dialami oleh korban yang dapat dijadikan dasar untuk menentukan nilai restitusi yang patut yang harus dibebankan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan kurangnya alat bukti yang diajukan untuk menentukan tindakan pemulihan yang tepat bagi korban, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa tindakan pemulihan korban tidak dapat ditentukan dalam putusan ini, namun demikian Majelis Hakim menegaskan bahwa salah satu hak pemulihan korban yakni hak restitusi atas tindak pidana yang dialaminya tersebut masih dapat diajukan pasca putusan ini berkekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti memuat ketentuan mengenai pidana pokok yang bersifat kumulatif dan/atau dapat pula bersifat alternatif antara pidana penjara dengan pidana denda, maka dalam hal ini Majelis Hakim dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan, terhadap Terdakwa tepat apabila dijatuhi pidana penjara sebagaimana disebutkan dalam amar;_

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih ditujukan sebagai pembinaan kepada Terdakwa untuk sadar akan perbuatannya dan mengubah diri serta tingkah lakunya di kemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum;

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Wgw



Menimbang bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, dianggap telah ikut dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini yang mana menurut Majelis Hakim dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan moral, keadilan sosial, dan keadilan hukum telah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu menetapkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) pasang sandal jepit warna orange dan tali sandal terbuat dari tali nilon warna biru;

yang telah dipergunakan untuk sarana melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 2) 1 (satu) lembar baju dress warna merah campur hitam;

yang telah disita dari Saksi Korban maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban mengalami trauma;
- Perbuatan Terdakwa terhadap Korban diketahui anak dari Korban sehingga berdampak buruk bagi perkembangan anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 6 Huruf a Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **La Salamu alias Bandi Bin Jamala** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan kesusilaannya" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) pasang sandal jepit warna orange dan tali sandal terbuat dari tali nilon warna biru;
dimusnahkan;
 - 2) 1 (satu) lembar baju dress warna merah campur hitam;
dikembalikan kepada Saksi Korban;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi, pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 oleh kami, Dhiki Galih Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fahreshi Arya Pinthaka, S.H. dan Andy Bachrul Ghofur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh La Ode Tasman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi, serta dihadiri oleh Maghfiranisa Azizah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Fahreshi Arya Pinthaka, S.H.

Dhiki Galih Santoso, S.H.

ttd.

Andy Bachrul Ghofur, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Wgw

